



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 1989 SERI B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1978
TENTANG KARTU PEMILIK TERNAK (KARPETER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (KARPETER) yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 Seri B pada tanggal 20 Pebruari 1979 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk di tinjau kembali.
 - bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk diatur dalam peraturan Daerah perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1972 tentang Lu-lusan Hewan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1978 TENTANG KARTU PEMILIK TERNAK (KARPETER).

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (KARPETER) yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 1979 Nomor HK. 9 Tahun 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (KARPETER) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juli 1981 Nomor 188. 3/184 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Rembang No. 6 Tahun 1981 Seri B. diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :
(4) untuk mendapatkan satu Kartu Pemilik Ternak dikenakan biaya sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 3 Juli 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Ketua,

ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

ttd

SOEGENG SARWONO

SOERATMAN, SH

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 19 Oktober 1989

Nomor 188.3/327/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I
Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

ttd,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 10 Tahun 1989 Seri B No. 3
pada tanggal 26 Oktober 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs, SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

SARDJITO SH.

NIP. 500 034 373

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN : 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1978
TENTANG KARTU PEMILIK TERNAK (KARPETER)

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk lebih menunjang jalannya pembangunan di Kabupaten Rembang, diperlukan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut dapat diperoleh antara lain dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selain dari pada itu agar pendapatan daerah dapat lebih di tingkatkan, maka segala pungutan baik berupa retribusi maupun pajak daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang sudah sangat lama masa berlakunya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang ini.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (KARPETER) yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981, apabila ditinjau dengan keadaan dewasa ini ternyata sudah tidak sesuai lagi.

Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah, maka besarnya tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1978 tersebut perlu diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dewasa ini yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
